



KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ELIDA KUSUMASTUTI SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA DATA
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA (KKBPK) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diperlukan data basis yang akurat sebagai sumber pengambilan keputusan;
 - b. bahwa data basis dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga harus selalu dikelola secara rutin, terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan oleh petugas yang berkompeten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Penunjukan Elida Kusumastuti sebagai Petugas Pengelola Data Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN ELIDA KUSUMASTUTI SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA DATA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

- PERTAMA : Mengangkat Elida Kusumastuti, sebagai petugas pengelola data program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagai petugas pengelola data program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan rekapitulasi data hasil kegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa;
 - b. Mengelola dan mengolah data hasil kegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat desa;
 - c. Melaporkan hasil pekerjaan secara berkala kepada PLKB/Penguat PLKB setempat setiap bulannya pada Minggu pertama untuk diverifikasi dan divalidasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya walidata bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul melalui PLKB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 30 Januari 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, 4

BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
2. Yth. Camat Sewon;
3. Kepala DPPKBPMK Kab. Bantul;
4. Yth. Ketua BPD Desa Pendowoharjo; dan
5. Yang bersangkutan;

Agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.